



PUTUSAN
No.2825 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASMAN SURIA, AMD. bin LA SUUPU;**
tempat lahir : Mambulu;
umur/ tanggal lahir : 31 tahun/19 Pebruari 1978;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Pahlawan No.10A Kota Baubau;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ASMAN SURIA, Amd Bin LA SUUPU secara bersama-sama dengan ARI A POLOPADANG. (dilakukan penuntutan secara terpisah), Drs SAMADIN BIN LA ODE BIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) SUHAR MAJID (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan LA BAY (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Agustus Tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Ereke Buranga Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 Unit Sekretariat Pemerintah Kabupaten Buton Utara terdapat pengadaan kendaraan roda empat untuk kendaraan operasional sebanyak 12 unit mobil merk terios

Hal.1 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 2.246.970.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi ARI A POLOPADANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Pandawa Lima Perkasa pusat Kendari telah membuat surat Nomor : 010/PLP-KDI V/ 2008 tanggal 13 Mei 2008 di Buranga perihal permohonan Dokumen Pasca Kualifikasi yang di tujuhan kepada Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/jasa lingkup Pemerintah Kab. Buton Utara Tahun anggaran 2008;

Kemudian saksi ARI A POLOPADANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Pandawa Lima Perkasa pusat Kendari membuat surat penawaran Nomor 14/S-PNWR/VI/ 2008 tanggal 13 Mei 2008 di Buranga yang di tujuhan kepada Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/jasa lingkup Pemerintah Kab. Buton Utara Tahun anggaran 2008;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2008 berdasarkan Berita acara Evaluasi Penawaran Tanggal 01 Juli 2008 Nomor : 441/EP/BTU/VI/2008 lampiran : B.A Pembukaan Penawaran kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Badan Kantor 12 (dua belas) Unit telah menetapkan CV. Pandawa Lima Perkasa Pusat Kendari yang di pimpin oleh saksi ARI A POLOPADANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur dengan nilai penawaran Rp. 2.246.970.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian berdasarkan surat Nomor : 131/U.PP.SEK/BTU/VI/ 2008 tanggal 02 Juli 2008 di Buranga perihal usul penetapan calon pemenang lelang yang ditujukan kepada saksi LA ODE HASIRUN selaku Sekretaris Daerah Kab. Buton Utara di tetapkan CV. Pandawa Lima Perkasa yang dipimpin saksi ARI A POLOPADANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur dengan nilai penawaran Rp. 2.246.970.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai calon pemenang lelang;

Bahwa selanjutnya saksi LA ODE HASIRUN selaku Sekretaris Daerah Kab. Buton Utara dengan surat Nomor 024/798/2008 tertanggal 6 Juli 2008 menetapkan CV. Pandawa Lima Perkasa milik saksi ARI A POLOPADANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan nilai penawaran Rp. 2.246.970.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai calon pemenang lelang;

Dan berdasarkan Pengumuman pemenang lelang Nomor : 88/MD/PAN-LEL/BTU/VIII/2008 Tanggal 12 Agustus 2008 ditetapkanlah perusahaan milik

Hal.2 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARI A POLOPADANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu CV. Pandawa Lima Perkasa Pusat Kendari sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 2.246.970.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Guna menindaklanjuti hal tersebut, saksi DRS SAMADIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) Pengadaan Nomor 024/859 tertanggal 14 Agustus 2008 yang menyatakan menerima/menyetujui CV. Pandawa Lima Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas dan Bagian) Tahun Anggaran 2008;

Selanjutnya saksi LA ODE HASIRUN selaku Sekretariat Daerah Buton Utara mengeluarkan Surat Perintah Nomor : 024/862 pada tanggal 15 Agustus 2008 yang memutuskan bahwa CV. Pandawa Lima Perkasa milik saksi ARI A POLOPADANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas dan Bagian) Kab. Buton Utara TA. 2008;

Bahwa selanjutnya saksi DRS SAMADIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan saksi ARI A POLOPADANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Pandawa Lima Perkasa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas dan Bangunan) dengan nilai kontrak Rp. 2.246.970.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 024/863 tanggal 16 Agustus 2008 yang masa pelaksanaan kontrak mulai tanggal 16 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008;

Bahwa saksi DRS SAMADIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 024/867 tanggal 19 Agustus 2008 kepada saksi ARI A POLOPADANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Pandawa Lima Perkasa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas dan Bangunan) dengan nilai kontrak Rp. 2.246.970.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa kegiatan pekerjaan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (badan, dinas dan bagian) senilai Rp. 2.246.970.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di laksanakan

Hal.3 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2008 di mana saksi ARI A POLO PADANG selaku Direktur CV. Pandawa Lima Perkasa mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak yaitu senilai Rp. 449.394.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada saksi Drs. Samadin (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Huruf e Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah berbunyi:

Perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

“tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”

Namun dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas, dan bagian) saksi ARI A POLO PADANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Pandawa Lima Perkasa telah menyerahkan pengurusan Perusahaannya kepada Terdakwa ASMAN SURIA SUUPU, Amd. untuk mengurus pelaksanaan kegiatan tersebut;

Bahwa ternyata pada tanggal 19 Agustus 2008 Terdakwa ASMAN SURIA SUUPU, Amd. atas persetujuan saksi SAMADIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) telah mencairkan uang muka kegiatan pengadaan kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas, dan bagian) sebesar 20 % X nilai kontrak Rp. 2.246.970.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 449.394.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), selanjutnya oleh Terdakwa ASMAN SURIA SUUPU, Amd. uang muka tersebut sejumlah Rp. 400.369.200,- (empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dimasukkan kedalam rekening CV. Rahmat Mujur milik saksi SUHAR MAJID (dilakukan penuntutan secara terpisah) di mana Terdakwa ASMAN SURIA SUUPU, Amd. memasukkan uang sejumlah Rp. 400.369.200,- (empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tersebut dengan cara bekerja sama dengan saksi LA BAY (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengubah nama perusahaan dan Nomor Rekening Perusahaan Pelaksana Kegiatan;

Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa ASMAN SURIA SUUPU, Amd. uang tersebut diberikan kepada saksi ARI A POLO PADANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya

Hal.4 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di jadikan panjar 12 Unit Mobil Terios di PT. Makasar Raja Motor namun uang panjar sejumlah Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh juta) tersebut telah di ambil oleh saksi ARI A POLO PADANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan uang muka yang tersisa sejumlah Rp. 290.369.200,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) telah di ambil oleh Terdakwa ASMAN SURIA SUUPU, Amd;

Sampai habis masa waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas, dan bagian) tanggal 27 Nopember 2008 pengadaan Mobil Merk Terios tersebut tidak pernah terlaksana;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ASMAN SURIA SUUPU, Amd tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :

- Saksi ARI A POLO PADANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;
- Terdakwa ASMAN SURIA SUUPU, Amd sejumlah Rp. 290.369.200,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Sehingga dapat merugikan keuangan negara, sebesar Rp. 400.369.200,- (empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ASMAN SURIA, Amd Bin LA SUUPU secara bersama-sama dengan ARI A POLOPADANG. (dilakukan penuntutan secara terpisah), Drs SAMADIN BIN LA ODE BIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) SUHAR MAJID (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan LA BAY (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Agustus Tahun 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Ereke Buranga Kabupaten Buton Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Hal.5 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 Unit Sekretariat Pemerintah Kabupaten Buton Utara terdapat pengadaan kendaraan roda empat untuk kendaraan operasional sebanyak 12 unit mobil merk terios senilai Rp. 2.246.970.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi ARI A POLOPADANG selaku Direktur CV. Pandawa lima Perkasa Pusat Kendari telah membuat surat Nomor : 010/PLP-KDI V/ 2008 tanggal 13 Mei 2008 di Buranga perihal permohonan Dokumen Pasca Kualifikasi yang di tujukan kepada Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/jasa lingkup Pemerintah Kab. Buton Utara Tahun anggaran 2008;

Kemudian saksi ARI A POLOPADANG selaku Direktur CV. Pandawa lima Perkasa pusat Kendari membuat surat penawaran Nomor 14/S-PNWR/VI/ 2008 tanggal 13 Mei 2008 di Buranga yang di tujukan kepada Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/jasa lingkup Pemerintah Kab. Buton Utara Tahun anggaran 2008;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2008 berdasarkan Berita acara Evaluasi Penawaran Tanggal 01 Juli 2008 Nomor : 441/EP/BTU/VI/2008 lampiran : B.A Pembukaan Penawaran kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Badan Kantor 12 (dua belas) Unit telah menetapkan CV. Pandawa Lima Perkasa Pusat Kendari yang di pimpin oleh saksi ARI A POLOPADANG selaku Direktur dengan nilai penawaran Rp. 2.246.970.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian berdasarkan surat No: 131/U.PP.SEK/BTU/VI/2008 tanggal 02 Juli 2008 di Buranga perihal usul penetapan calon pemenang lelang yang ditujukan kepada saksi LA ODE HASIRUN selaku Sekretaris Daerah Kab. Buton Utara di tetapkan CV. Pandawa Lima Perkasa yang dipimpin saksi ARI A POLOPADANG selaku Direktur dengan nilai penawaran Rp. 2.246.970.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai calon pemenang lelang;

Bahwa selanjutnya saksi LA ODE HASIRUN selaku Sekretaris Daerah Kab. Buton Utara dengan surat Nomor 024/798/2008 tertanggal 6 Juli 2008 menetapkan CV. Pandawa Lima Perkasa milik saksi ARI A POLOPADANG

Hal.6 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai penawaran Rp. 2.246.970.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai calon pemenang lelang;

Dan berdasarkan Pengumuman pemenang lelang Nomor : 88/MD/PAN-LEL/BTU/VIII/2008 Tanggal 12 Agustus 2008 ditetapkanlah perusahaan milik saksi ARI A POLOPADANG yaitu CV. Pandawa Lima Perkasa Pusat Kendari sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 2.246.970.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Guna menindaklanjuti hal tersebut, saksi DRS SAMADIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) Pengadaan Nomor 024/859 tertanggal 14 Agustus 2008 yang menyatakan menerima/menyetujui CV. Pandawa Lima Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas dan Bagian) Tahun Anggaran 2008;

Selanjutnya saksi LA ODE HASIRUN selaku Sekretariat Daerah Buton Utara mengeluarkan Surat Perintah Nomor : 024/862 pada tanggal 15 Agustus 2008 yang memutuskan bahwa CV. Pandawa Lima Perkasa milik saksi ARI A POLOPADANG ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas dan Bagian) Kab. Buton Utara TA. 2008;

Bahwa selanjutnya saksi DRS SAMADIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan saksi ARI A POLOPADANG selaku Direktur CV. Pandawa Lima Perkasa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas dan Bangunan) dengan nilai kontrak Rp. 2.246.970.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 024/863 tanggal 16 Agustus 2008 yang masa pelaksanaan kontrak mulai tanggal 16 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008;

Bahwa saksi DRS SAMADIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 024/867 tanggal 19 Agustus 2008 kepada saksi ARI A POLOPADANG selaku Direktur CV. Pandawa Lima Perkasa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas dan Bangunan) dengan nilai kontrak Rp. 2.246.970.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa kegiatan pekerjaan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (badan, dinas dan bagian) senilai Rp. 2.246.970.000.- (dua milyar dua ratus

Hal.7 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di laksanakan sejak tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2008 di mana saksi ARI A POLO PADANG selaku Direktur CV. Pandawa Lima Perkasa mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak yaitu senilai Rp. 449.394.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada saksi Drs. Samadin (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Huruf e Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah berbunyi:

Perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

“tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”

Namun dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas, dan bagian) saksi ARI A POLO PADANG selaku Direktur CV. Pandawa Lima Perkasa telah menyerahkan pengurusan Perusahaannya kepada Terdakwa ASMAN SURIA SUUPU,Amd untuk mengurus pelaksanaan kegiatan tersebut;

Bahwa ternyata pada tanggal 19 Agustus 2008 Terdakwa ASMAN SURIA SUUPU,Amd atas persetujuan saksi SAMADIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) telah mencairkan uang muka kegiatan pengadaan kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas, dan bagian) sebesar 20 % X nilai kontrak Rp. 2.246.970.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 449.394.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), selanjutnya oleh Terdakwa ASMAN SURIA SUUPU, Amd. uang muka tersebut sejumlah Rp. 400.369.200,- (empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dimasukkan kedalam rekening CV. Rahmat Mujur milik saksi SUHAR MAJID (dilakukan penuntutan secara terpisah) di mana Terdakwa ASMAN SURIA SUUPU, Amd. memasukkan uang sejumlah Rp. 400.369.200,- (empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tersebut dengan cara bekerja sama dengan saksi LA BAY (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengubah nama perusahaan dan Nomor Rekening Perusahaan Pelaksana Kegiatan;

Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa ASMAN SURIA SUUPU,Amd uang tersebut diberikan kepada saksi ARI A POLO PADANG sebesar Rp. 50.

Hal.8 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di jadikan panjar 12 Unit Mobil Terios di PT. Makasar Raja Motor namun uang panjar sejumlah Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh juta) tersebut telah di ambil oleh saksi ARI A POLO PADANG sedangkan uang muka yang tersisa sejumlah Rp. 290.369.200,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) telah di ambil oleh Terdakwa ASMAN SURIA SUUPU, Amd.

Sampai habis masa waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas, dan bagian) tanggal 27 Nopember 2008 pengadaan Mobil Merk Terios tersebut tidak pernah terlaksana;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ASMAN SURIA SUUPU, Amd tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :

- Saksi ARI A POLO PADANG sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Terdakwa ASMAN SURIA SUUPU,Amd sejumlah Rp.290.369.200,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Sehingga dapat merugikan keuangan negara, sebesar Rp. 400.369.200,- (empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha tanggal 27 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASMAN SURIA, AMD. Bin LA SUUPU bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMAN SURIA, AMD bin LA SUUPU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam)

Hal.9 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Agar Terdakwa ASMAN SURIA, AMD. Bin LA SUUPU dibebani membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa ASMAN SURIA, AMD. bin LA SUUPU dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Agar Terdakwa ASMAN SURIA, AMD. bin LA SUUPU dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.269.369.200,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Terdakwa ASMAN SURIA, AMD. bin LA SUUPU dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Stempel Perusahaan CV. Pandawa Lima Perkasa;
 2. Asli Surat Pernyataan ASMAN SURIA tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh ASMAN SURIA;
 3. Surat Nomor:702/2156.b tanggal 09 Desember 2008 perihal teguran I kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK pengadaan mobil Dinas Pemda Buton Utara yang diterima oleh SAMADIN tanggal 09 Desember 2008;
 4. Surat Nomor:702/2180.d tanggal 15 Desember 2008 perihal teguran II kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK pengadaan mobil Dinas Pemda Buton Utara yang diterima oleh SAMADIN tanggal 15 Desember 2008;
 5. Surat Nomor:702/228.b tanggal 23 Februari 2009 perihal teguran III kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK pengadaan mobil Dinas Pemda Buton Utara yang diterima oleh SAMADIN tanggal 26 Februari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buton Utara atas nama Drs.LAOE BAHARUDDIN;
7. Tanda Bukti kas pembayaran uang muka 20 % dari nilai kontrak Rp.2.246.970.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), pekerjaan pengadaan kendaraan dinas operasional (badan,dinas dan bagian) tahun anggaran 2008 (tanpa nomor) kode rekening 120.03.02.05 tanggal 19 Agustus 2008;
8. Asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (tanpa nomor) tertanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran atas nama LA DAHLAN;
9. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tahun anggaran 2008, tanggal 18 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara Drs.LAOE HASIRUN;
- 10.Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (tanpa nomor) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara Drs.LAOE HASIRUN;
- 11.Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor 19 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama LA DAHLAN;
- 12.Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama LA DAHLAN;
- 13.Asli Dokumen penawaran dari CV.Pandawa Lima Perkasa;
Dikembalikan dalam perkara Terdakwa DRS. SAMADIN;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha No.45/PID.B/2010/PN.RAHA tanggal 5 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASMAN SURIA, Amd BIN LA SUUPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

Hal.11 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 269.370.200,-(dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Stempel Perusahaan CV. Pandawa Lima Perkasa.
 - Asli Surat Pernyataan ASMAN SURIA tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh ASMAN SURIA.
 - Surat Nomor:702/2156.b tanggal 09 Desember 2008 perihal teguran I kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK pengadaan mobil Dinas Pemda Buton Utara yang diterima oleh SAMADIN tanggal 09 Desember 2008.
 - Surat Nomor:702/2180.d tanggal 15 Desember 2008 perihal teguran II kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK pengadaan mobil Dinas Pemda Buton Utara yang diterima oleh SAMADIN tanggal 15 Desember 2008.
 - Surat Nomor:702/228.b tanggal 23 Februari 2009 perihal teguran III kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK pengadaan mobil Dinas Pemda Buton Utara yang diterima oleh SAMADIN tanggal 26 Februari 2008.
 - Asli Surat Pencarian Dana (SP2D) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buton Utara atas nama Drs.LAODE BAHARUDDIN.
 - Tanda Bukti kas pembayaran uang muka 20 % dari nilai kontrak Rp.2.246.970.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), pekerjaan pengadaan kendaraan dinas operasional (badan,dinas dan bagian) tahun anggaran 2008 (tanpa nomor) kode rekening 120.03.02.05 tanggal 19 Agustus 2008.

Hal.12 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (tanpa nomor) tertanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran atas nama LA DAHLAN.
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tahun anggaran 2008, tanggal 18 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara Drs.LAODE HASIRUN.
- Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (tanpa nomor) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara Drs.LAODE HASIRUN.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor 19 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama LA DAHLAN.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama LA DAHLAN.
- Asli Dokumen penawaran dari CV.Pandawa Lima Perkasa.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 46/Pid.B/2010/PN. Raha, atas nama ARI A. POLOPADANG ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.39/Pid/2010/PT.Sultra tanggal 22 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha No. 45/Pid.B/PN.Raha tanggal 5 Agustus 2010 yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa ASMAN SURIA, Amd Bin LA SUUPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 339.970.000.- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan

Hal.13 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Stempel Perusahaan CV. PANDAWA LIMA PERKASA;
 - Asli Surat Pernyataan ASMAN SURIA tanggal 19 desember 2008 yang ditanda tangani oleh ASMAN SURIA;
 - Surat No: 702/2156.b tanggal 09 Desember 2008 perihal Teguran I kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK pengadaan mobil dinas pemda Buton Utara yang diterima oleh SAMADIN tanggal 09 Desember 2008;
 - Surat No: 702/2180.d tanggal 15 Desember 2008 perihal Teguran II kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK pengadaan mobil dinas pemda Buton Utara yang diterima oleh SAMADIN tanggal 15 Desember 2008;
 - Surat No: 702/228.b tanggal 23 Februari 2009 perihal Teguran III kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK pengadaan mobil dinas pemda Buton Utara yang diterima oleh SAMADIN tanggal 26 Februari 2009;
 - Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditanda tangani Bendahara Umum daerah kab. Buton Utara an Drs. LA ODE BAHARUDDIN;
 - Tanda Bukti Kas pembayaran Uang Muka 20% dari nilai kontrak Rp. 2.246.970.000,- Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas dan Bagian) Tahun Anggaran 2008 (tanpa nomor) Kode Rekening 120.03.02.05 tanggal 19 Agustus 2008;
 - Asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (tanpa nomor) tertanggal 19 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran an LA DAHLAN;

Hal.14 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Mambayar (SPM-LS) Tahun Anggaran 2008 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Buton Utara Drs. LA ODE HASIRUN;
- Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (tanpa nomor) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditanda tangani Sekretaris Daerah Kab. Buton Utara Drs. LA ODE HASIRUN;
- Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) tanpa nomor tanggal 19 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran an LA DAHLAN;
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran an LA DAHLAN;
- Asli dokumen penawaran dari CV. PANDAWA LIMA PERKASA

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha untuk dipergunakan dalam perkara No: 46/Pid.B/2010/PN.Raha atas nama Terdakwa ARI A POLO PADANG;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No.06/Akta.Pid/2010/PN.Raha yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Nopember 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 23 Nopember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 23 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.15 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 244 KUHAP berbunyi : “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada Terdakwa maupun kepada penuntut umum diberikan hak mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan pada tingkat terakhir yang bukan merupakan putusan mahkamah agung, apabila Terdakwa dan atau penuntut umum, merasa tidak puas atau merasa berkeberatan terhadap putusan pengadilan pada tingkat terakhir, kecuali kalau putusan yang dijatuhkan pada tingkat terakhir berupa putusan bebas sebagaimana dimaksud Pasal 191 ayat (1) KUHAP;

- Pasal 253 ayat (1) KUHAP berbunyi : “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 244 KUHAP dan Pasal 248 guna menentukan :
 - Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - Apakah benar pengadilan melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Majelis Hakim pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam amar putusannya ;

- Menyatakan Terdakwa ASMAN SURIA, Amd Bin LA SUUPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASMAN SURIA, Amd Bin LA SUUPU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

Atas putusan Majelis Hakim tersebut, menurut pendapat kami tidak sesuai dengan Rasa Keadilan Masyarakat atas Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Pidana penjara yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan tidak sesuai dengan Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum;

Pidana pokok penjara kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Mengingat korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi secara sistematis, tidak



hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga digolongkan sebagai extra ordinary crime, selain itu dampak dari tindak pidana korupsi selama ini merugikan keuangan dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;

Bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa selalu berbelit-belit baik dalam menanggapi keterangan saksi – saksi dibawah sumpah di depan persidangan yang kami ajukan maupun saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam amar putusannya ;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 339.970.000.- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa ASMAN SURIA, Amd Bin LA SUUPU dengan alasan - alasan sebagai berikut :

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Reg. No: 39/Pid/2010/PT.Sultra, menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 339.970.000.- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan putusan PN No: 45/ Pid.B/2010/ PN. RAHA pada halaman 47 menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum- fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2008 dengan persetujuan SAMADIN selaku PPTK telah mencairkan uang muka kegiatan pengadaan kendaraan mobil merk Terios sebesar Rp. 400.369.200,- (empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan dimasukkan ke dalam rekening CV. Rahmat Mujur milik Suhar Majid dengan cara meminta kepada LA BAY untuk mencoret nama yang tercantum dalam BG, selanjutnya Terdakwa mencairkan uang muka senilai Rp.

Hal.17 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.369.200,- (empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan memberikan uang sebagian senilai Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) kepada ARI A POLOPADANG sebagai fee perusahaan ditambah uang panjar 12 Unit mobil merk Terios di PT. Makasar Jaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan uang muka yang tersisa sebesar Rp. 239.300.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu);

Hal ini sesuai dengan fakta persidangan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 50 s/d 51 yaitu :

Dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta di dukung oleh adanya barang bukti, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga daripadanya telah terbukti :

- Bahwa ternyata pada tanggal 19 Agustus 2008 saksi ASMAN SURI, Amd Bin SUUPU atas persetujuan saksi SAMADIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) telah mencairkan uang muka kegiatan pengadaan kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas, dan bagian) sebesar 20 % dari nilai kontrak Rp. 2.246.970.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya oleh saksi ASMAN SURIA SUUPU, Amd uang muka tersebut sejumlah Rp. 400.369.200,- (empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dimasukkan kedalam rekening CV. Rahmat Mujur milik saksi SUHAR MAJID kemudian Terdakwa meminta saksi LA BAY mencoret nama perusahaan yang tercantum dalam BG, selanjutnya Terdakwa mencairkan uang muka Rp. 400.369.200,- (empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) senilai Rp. 400.369.200,- (empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan setelah uang muka cair kemudian Terdakwa memberikan sebagian uang senilai Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut kepada saksi ARI A POLO PADANG untuk fee perusahaan dan selanjutnya ASMAN SURIA, Amd Bin LA SUUPU juga memberikan panjar 12 Unit Mobil Terios di PT. Makasar Raja Motor namun uang panjar sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) tersebut telah di ambil oleh Terdakwa ARI A POLO PADANG sedangkan nilai uang muka yang tersisa sejumlah Rp.269.369.200,- (dua ratus enam puluh sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) telah di ambil oleh saksi ASMAN SURIA, Amd Bin LA SUUPU dan sampai habis masa

Hal.18 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas, dan bagian) tanggal 27 Nopember 2008 pengadaan Mobil Merk Terios tersebut tidak pernah dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa bahwa hukuman tersebut terlalu berat tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa dari fakta-fakta yuridis terbukti bahwa uang yang diterima Terdakwa dari mencairan uang muka kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional Rp.449.394.000,- dikurangi PPN Rp.49.024.800 menjadi Rp.400.369.000,-;

Bahwa mengenai besarnya uang pengganti, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Judex Facti dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dari uang yang diterima sebesar Rp.400.369.000,- tersebut, diminta oleh Ari A. Polo Padang sebagai fee sebesar Rp.71.000.000,- kemudian untuk uang muka Mobil Terios sebesar Rp.60.000.000,- tetapi uang Rp.60.000.000,- tersebut diambil oleh Ari A. Polo Padang sehingga dari uang proyek pengadaan kendaraan dinas operasional Ari A. Polo Padang telah menerima sebesar Rp.131.000.000,-

Dari fakta tersebut maka uang yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah Rp.400.369.000,- – Rp.131.000.000,- = Rp.269.369.200,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.39/Pid/2010/PT.Sultra tanggal 22 Oktober 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 45/PID.B/2010/PN.RAHA tanggal 5 Agustus 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5

Hal.19 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 39/Pid/2010/PT.Sultra tanggal 22 Oktober 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 45/Pid.B/2010/PN.Raha tanggal 5 Agustus 2010, sekedar mengenai uang pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ASMAN SURIA, Amd bin LA SUUPU terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.269.369.200,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi, untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Stempel Perusahaan CV. PANDAWA LIMA PERKASA;
 - Asli Surat Pernyataan ASMAN SURIA tanggal 19 desember 2008 yang ditanda tangani oleh ASMAN SURIA;
 - Surat No: 702/2156.b tanggal 09 Desember 2008 perihal Teguran I kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK pengadaan mobil

Hal.20 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Pemda Buton Utara yang diterima oleh SAMADIN tanggal 09 Desember 2008;

- Surat No: 702/2180.d tanggal 15 Desember 2008 perihal Teguran II kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK pengadaan mobil dinas pemda Buton Utara yang diterima oleh SAMADIN tanggal 15 Desember 2008;
 - Surat No: 702/228.b tanggal 23 Februari 2009 perihal Teguran III kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK pengadaan mobil dinas pemda Buton Utara yang diterima oleh SAMADIN tanggal 26 Februari 2009;
 - Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditanda tangani Bendahara Umum daerah kab. Buton Utara an Drs. LA ODE BAHARUDDIN;
 - Tanda Bukti Kas pembayaran Uang Muka 20% dari nilai kontrak Rp. 2.246.970.000,- Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas dan Bagian) Tahun Anggaran 2008 (tanpa nomor) Kode rekening 120.03.02.05 tanggal 19 Agustus 2008;
 - Asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (tanpa nomor) tertanggal 19 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran an LA DAHLAN;
 - Asli Surat Perintah Mambayar (SPM-LS) Tahun Anggaran 2008 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Buton Utara Drs. LA ODE HASIRUN;
 - Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (tanpa nomor) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditanda tangani Sekretaris Daerah Kab. Buton Utara Drs. LA ODE HASIRUN;
 - Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) tanpa nomor tanggal 19 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran an LA DAHLAN;
 - Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran an LA DAHLAN;
 - Asli dokumen penawaran dari CV. PANDAWA LIMA PERKASA;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha untuk dipergunakan dalam perkara No: 46/Pid.B/2010/PN.Raha atas nama Terdakwa ARI A POLO PADANG;

Hal.21 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH. MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd

DR. SALMAN LUTHAN, SH. MM.

Ketua :

Ttd

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
Nip.040044338

Hal.22 dari 22 hal. Put. No.2825 K/PID.SUS/2010